

KEUANGAN – PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PERUBAHAN)

2021

PERWAL NO. 2, BD 2021/ NO. 2 THN 2021, 10 HLM

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA DEPOK.

ABSTRAK : - Sehubungan dengan perubahan situasi, kondisi, dan regulasi, sehingga Peraturan Wali Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Depok perlu disesuaikan.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 19/1997 jo. UU 19/2000; UU 15/1999; UU 28/1999; UU 17/2003; UU 1/2004; UU 15/2004; UU 33/2004; UU 28/2009; UU 12/2011; UU 23/2014 jo. UU 9/2015; PP 12/2019; Permendagri 13/2006 jo. Permendagri 21/2011; Permendagri 55/2008; Perda Kota Depok 7/2010 jo. Perda Kota Depok 8/2020; Perda Kota Depok 10/2016.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Perubahan terhadap Pasal 24, Pasal 28, dan Pasal 31 Peraturan Wali Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Depok.

Catatan : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Januari 2021.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 2.